



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Pemohon konvensi /
Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Termohon konvensi /
Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2013, telah di langsunngkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Morotai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 6 Mei 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, sejak 11 Mei 2013 hingga bulan Desember 2020 ;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Nama Anak 1, Laki-laki, umur 7 tahun;

Nama Anak 2, Laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan;

Saat ini anak yang ke 1 (satu) dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak yang ke 2 (dua) dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa sejak menikah 8 (delapan) bulan kemudian sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- b. Termohon suka berbicara kasar kepada Pemohon;
- c. Jika terjadi pertengkaran antara Termohon dan Termohon, Termohon berulang kali mengeluarkan kata-kata bercerai dengan Pemohon ;
- d. Pemohon dengan Termohon berulang kali berpisah ranjang tetapi rujuk kembali;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan September tahun 2020 disebabkan karena Termohon suka berbicara kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa sejak bulan September tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX (rumah orang tua Pemohon) sedangkan Termohon kembali kerumah orang tuanya di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah orang tua Termohon) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah melakukan upaya damai di persidangan dalam bentuk penasehatan supaya kembali untuk hidup rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu. *In casu* para pihak memilih mediator atas nama Ifa Latifa Fitriani, S.H.I. dan selanjutnya Ketua majelis menetapkan saudara Ifa Latifa Fitriani S.H.I sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Juni 2021, upaya mediasi telah dijalankan secara maksimal namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugautan rekonsvansi secara lisan tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 benar, cekcok mulut saja tidak sampai memukul;
 - 4.1 Bahwa Benar, Termohon tidak menghargai Pemohon, karena Pemohon juga tidak menghargai Termohon, contohnya Pemohon tidak mendengarkan Termohon untuk tidak selalu keluar malam;
 - 4.2 Bahwa benar, Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, namun itu karena sifatnya menegur, karena Pemohon selalu tidak mendengarkan Termohon;
 - 4.3 Bahwa benar, Termohon berulang kali mengeluarkan kata-kata bercerai dengan Pemohon karena Termohon sudah kesal yang sangat memuncak karena Pemohon tidak mendengarkan omongan Termohon untuk tidak selalu keluar malam;
- 3Bahwa posita angka 5 benar, karena Pemohon masih mengulangi kesalahannya;
- 4Bahwa posita angka 6 benar, karena Termohon ingin pisah dengan Pemohon;
- 5Bahwa posita angka 7 benar;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Rekonvensi/Pemohon Konvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut::

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan Jawaban Rekonvensi secara lisan pada tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1 Bahwa benar, Pemohon selalu keluar malam, namun keluar malam tersebut hanya berkumpul dengan teman-teman Pemohon saja, tidak lebih;

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa atas dalil-dalil gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan menyanggupi tuntutan tersebut;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

- 1 Bahwa Termohon sudah menegur beberapa kali untuk tidak keluar malam dan pulang pagi akan tetapi tidak di dengar oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah sepakat dengan besaran nafkah iddah dan Mut'ah;;

Bahwa, Majelis Hakim memandang proses jawab-jinawab antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah selesai, maka persidangan dilanjutkan pada proses pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 3 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 6 Mei 2014. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

2. Saksi

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah tetapi lupa tahun berapa menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pulau Morotai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut Pemohon sedangkan yang kedua ikut Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak september tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon dengan Pemohon sering bertengkar masalah Termohon marah-marah kepada Pemohon gara-gara Pemohon pergi main dan pulang pagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bah wa Pemohon dan Termohon sering pisah rumah ketika terjadi pertengkaran akan tetapi balik lagi;
- Bahwa Termohon sewaktu pergi meninggalkan Pemohon pernah mampir ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pulau Morotai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan september tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon dengan Pemohon sering bertengkar dan saksi mendengar sendiri akan tetapi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa saksi mendengar Termohon mengucapkan kata-kata cerai ketika bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai saling pukul;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2020 dan selama berpisah Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi dan juga keluarga pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi Mediator Hakim saudara **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.** namun *mediasi tidak berhasil*, karena keduanya sama-sama ingin bercerai dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan pokok jawaban Termohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik, oleh sebab itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, bukti P.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan identitas resmi dari Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, begitupula dalam persidangan Termohon telah mengakui dengan pengakuan secara murni bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, oleh karena itu Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon suka berbicara kasar kepada Pemohon, jika terjadi pertengkaran antara Termohon dan Termohon, Termohon berulang kali mengeluarkan kata-kata bercerai dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sering pisah rumah ketika terjadi pertengkaran;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2020 atau 9 bulan lamanya sampai sekarang
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Bahwa, alasan permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. "*Antara suami dan isteri* " : fakta hukum pada angka 1 membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. "*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*" : fakta hukum pada angka 3 membuktikan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon suka berbicara kasar kepada Pemohon, jika terjadi pertengkaran antara Termohon dan Termohon, Termohon berulang kali mengeluarkan kata-kata bercerai dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sering pisah rumah ketika terjadi pertengkaran;
3. "*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 bahwa akibat dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama. Sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 9 bulan dan tidak ada jalinan komunikasi lagi diantara keduanya;
4. Fakta hukum pada angka 5 bahwa semua usaha perdamaian tidak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



berhasil, baik upaya perdamaian melalui keluarga, upaya perdamaian di persidangan maupun melalui mediasi yang secara formal diatur oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan September tahun 2020 yang lalu dan telah diupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan / gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekovensi telah mengajukan gugatan rekovensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, dan gugatan Rekovensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban, oleh karenanya berdasarkan Pasal 157 R.Bg, gugatan Penggugat Rekovensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekovensi ini

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, sedangkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang lafadlnya berbunyi:

وللمطلقت متع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa terhadap kedua tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan menyanggupi untuk membayar sesuai dengan jumlah semua tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran hak-hak Penggugat akibat dari perceraian dengan Tergugat, maka besaran

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



nafkah yang telah disepakati tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran nafkah-nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut di atas dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo; ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah/kenang-kenangan berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghufro, S.H.I., M.H. dan Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghufro, S.H.I., M.H.

Fahri Latukau, S.H.I

Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.990.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp. 1.110.000,00</u>
(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)